

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan UU Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka setiap warga perlu kesadaran atas pembayaran dan pemahaman pajak bagi wajib pajak.

Peran wajib pajak tidak hanya dalam hal pemenuhan pajak, akan tetapi diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar. Hal tersebut diharapkan oleh pemerintah. Tetapi kenyataannya masih ada wajib pajak yang menunggak sebab tidak dilunasinya utang pajak atau bahkan ada semacam penghindaran pajak baik berupa perlawanan aktif maupun pasif.

Sumber penerimaan pajak antara lain dapat diperoleh dari pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Menurut waluyo (2010:9) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 “Pajak

penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan pada karyawan dalam memperoleh gaji setiap bulan.

Perusahaan masih ada yang melakukan kesalahan, seperti terlambat menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Perusahaan juga ada yang melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan. Sedangkan perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni PER-32/PJ/2015.

Dengan adanya PER-32/PJ/2015 yang diterbitkan pada 29 Juni 2015, perusahaan menghitung SPT masa PPh pasal 21 untuk masa Juni sampai dengan Desember 2015 dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang baru. Perusahaan juga harus melakukan pembetulan SPT pada masa Januari sampai dengan Juni 2015 yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang terdapat pada peraturan tersebut.

PT X merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Pulau Bali. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan yakni pengalengan ikan. PT X yang memiliki karyawan tetap sejumlah 18 karyawan dan 180 karyawan tidak tetap. PT X memberi imbalan

berupa gaji, tunjangan dan bonus disesuaikan dengan kinerja tiap karyawan. Maka perusahaan menghitung kembali PPh Pasal 21 dengan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka analisis ini dibuat untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan tetap dan tidak tetap di PT X sesuai dengan PER-32/PJ/2015.

1.2 Ruang Lingkup

Praktik kerja lapangan bertempat di KKP (Kantor Konsultan Pajak) Antonius Susanto dan Co yang dilaksanakan selama tiga bulan. Dalam praktik kerja lapangan tugas yang diberikan berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21.

1.3 Tujuan Laporan

Tujuan laporan praktik kerja lapangan adalah:

1. Meningkatkan dan mengaplikasikan semua ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.
2. Menghitung dan melaporkan E-SPT PPh pasal 21 masa dengan baik dan benar.

1.4 Manfaat Laporan

Manfaat laporan praktik kerja lapangan adalah :

1. Mendapatkan pengalaman secara nyata sebagai aplikasi teori yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Menambah wawasan tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.
3. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dan perusahaan tempat magang.